



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di Kota Lubuk Linggau perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di Kota Lubuk Linggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau;

R P U

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

R
R

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUK LINGGAU.



Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPM-PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor:
 - a. pertanian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. transportasi; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Kota dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

R. P. S.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 5 november 2024


Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



KOIMUDIN

diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR ...

		Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	85492 85495 85498	Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri					NIB
2	Kesehatan	Surat Tanda Penyehatan Tradisional (STPT)	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional					NIB / Izin Praktek
3	Kesehatan	Sertifikat Laik Higieni Sanitasi	56210, 56101, 56109	PBUMKU					NIB / Sertifikat
4	Pertanian	Izin Praktek Dokter Hewan	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan					NIB / Izin Praktek
5	-	Izin Penyelenggaraan reklame Izin Mendirikan Media Reklame	7310, 73100	penyediaan berbagai jasa periklanan, usaha berbagai jasa periklanan					Izin usaha
6	-	Izin Depot Air Minum Isi Ulang	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					Izin usaha

₹

7	-	Izin Menara Telekomunikasi	61200, 61300	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel. Aktivitas telekomunikasi satelit					Izin usaha
8	-	Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum	90011, 90012, 90021	Aktivitas Seni Pertunjukan. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan. Kegiatan Pelaku Kreatif Kegiatan Seni .					Izin usaha
9	-	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	47111, 47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembaku di Toserba (Department Store)					

R P

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLL

No	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLL
1.	Pendidikan	1. Izin Penelitian D3, D4/S1, S2 dan S3
2.	Kesehatan	1. Izin Praktek Dokter 2. Izin Praktek Dokter Spesialis 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Praktek Bidan 5. Izin Praktek Perawat 6. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 7. Izin Praktek Apoteker 8. Izin Ahli Tenaga Laboratorium Medik 9. Izin Penata Anastesi 10. Izin Praktek Tenaga Gizi 11. Izin Refraksionis Oftusien 12. Izin Kerja Perexam Medis 13. Izin Kerja Radiografer 14. Izin Okupasi Terapi 15. Izin Praktek Fisioterapi 16. Izin Praktek Tenaga Sanitarian 17. Izin Fisikiawan Medik 18. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut 19. Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu Prilaku 20. Izin Teknisi Kardiovaskuler 21. Izin Praktek Psikolog Klinis 22. Izin Praktek Elektromedik 23. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan 24. Izin Praktek Terapi Wicara 25. Izin Kerja Ortois Prostetis

PR

3.	Sosial	1. Izin Mendirikan Panti Jompo 2. Izin Mendirikan Panti Asuhan
4.	Lingkungan	1. Surat Keputusan Kegiatan Lingkungan Hidup (SKLH)

D. NON PERIZINAN

No	Urusan	Jenis Nonperizinan
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

R. Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 


F. KOIMUDIN